

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Garam Tebasan di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, maka penulis dapat mengambil kesimpulan yang penulis harap dapat ber manfaat bagi penulis dan masyarakat Desa Asempapan. Adapun kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

Pada dasarnya kegiatan yang dilakukan oleh petani garam, untuk melakukan jual beli garam di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, dalam jual beli tersebut digunakan sistem perkiraan (penaksiran) yang dilakukan oleh pembeli (penebas) dengan memborong semua hasil panen garam dengan cara melihat dan mengitari tempat penyimpanan garam (gudang) yang ada di tambak untuk mengira-ngira berapa banyak garam di dalam gudang. Cara ini memang memungkinkan terjadinya spekulasi antara kedua belah pihak, hal tersebut mempermudah pelaksanaan jual beli garam. Adapun proses pelaksanaan jual beli garam tebasan, yaitu:

- a. Mengitari luas dan tinggi gudang
- b. Menimbang salah satu karung untuk dijadikan ukuran pada semua karung.

Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi jual beli adalah sebagai berikut, yaitu:

- a. Mengeringkan tanah sampai setengah kering
- b. Menghaluskan tanah sampai halus, lalu
- c. Mengatur aliran air laut dengan baik sehingga cepat menghasilkan garam

Maka akan menghasilkan kualitas dan kuantitas garam.

Pada dasarnya jual beli garam tebasan di Desa Asempapan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun jual beli sebagaimana yang telah ada dalam Al-Qur'an dan Hadist. Maka dari itu jual beli garam tebasan di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati itu (sah/boleh).

#### **B. Saran**

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyarankan pada pihak penebas lebih teliti, agar meminilisir kerugian.
2. Untuk penelitian selanjutnya agar dapat dilakukan dengan materi yang sama tetapi pada objek yang lain atau bisa meneliti untuk pelaksanaan jual beli tebasan yang lain.
3. Akad jual beli garam dengan sistem tebasan itu sah dan boleh dilakukan oleh petani dan penebas garam di Desa Asempapan. Karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli sesuai hukum Islam.

#### **C. Penutup**

Rasa syukur yang mendalam, selesailah penyusunan skripsi, karena rahmat, hidayah dan inayah Allah SWT. Meskipun penulis telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyumbangkan karya ilmiah dengan sebaik-baiknya, namun penulis menyadari dengan sepenuhnya akan kekurangan dan bahkan dapat dikatakan jauh dari kata sempurna, untuk itu saran serta kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah selanjutnya.

Akhir kata semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Amin